BAB IV

JAMINAN PRODUK HALAL

A. Epistemologi

1. Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal terdiri atas tiga suku kata yaitu jaminan, produk, dan halal. Pengertian kata "jaminan" berasal dari kata" jamin" yang artinya menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran) dari orang, barang, harta benda dan sebagainya[1]. Kata "produk" yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.[2]

Kata "halal" berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata *ḥa-la-la* yang menurut Ibn Faris berarti terbukanya sesuatu. Kalimat "*ḥallu al- 'uqdah*" artinya melepaskan ikatan. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang awalnya tertutup menjadi terbuka sehingga menjadi halal.[3] Kebalikan dari halal adalah

[1] http:// kbbi.web.id/ jamin
[2] Undang-Undang Republik Indone sia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2
[3] Ahsin Sakho Muhammad,"Makanan Halal dan Haram Menurut Al-Quran", *Gontor*, No. 7 (November, 2013),32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram. Haram artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Keduanya baik halal maupun haram adalah hukum Allah yang wajib dipatuhi.

Halal senantiasa dipasangkan dengan tayib, yang artinya sesuatu yang bagus, enak, lezat dan baik untuk kesehatan. Al-Asfaḥani dalam *Al-Mufradāt* menyebutkan kata "*ṭayyīb*" yang berarti sesuatu yang disenangi baik oleh anggota badan atau perasaan. Ibn 'Ashṵr dalam tafsirnya mengatakan bahwa makanan yang tayib itu adalah makanan yang baik bagi jiwa,sehat dan tidak membahayakan jiwa maupun raga. Lawan kata *ṭayyīb* adalah *khabith*, yang artinya kotor atau najis. Raghib mendefinisikan kata *khabith* dengan makna sesuatu yang tidak disukai karena jelek atau rendah martabatnya baik dari sisi materialnya maupun dalam pandangan akal saja.[4]

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu Jaminan produk halal (JPH) dapat dinyatakan sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.[5]

2. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat maupun propinsi tentang halalnya suatu produk

[4] Ibid., 32.
[5] Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah melalui proses penelitian dan dinyatakan halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang komisi fatwa yang didasarkan pada hasil proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) MUI.[6] Sertifikat halal mempunyai beberapa fungsi, diantaranya bagi konsumen, yakni melindungi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan, obat-obatan maupun kosmetika yang tidak halal, menentramkan batin konsumen, terjaganya jiwa dan raga dari akibat buruk produk haram serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal berperan penting, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim yang memiliki hak untuk menjalankan syariat Islam yang menjadi prinsip hidup mereka. Sertifikat halal juga akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan dan merupakan alat pemasaran yang efektif untuk meningkatkan omzet produksi , penjualan dan memperluas area jaringan pemasaran produk.[7]

---

[6] Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur, *HAS 23000:1*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2012), 6

[7] Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani , 2009), 31-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikat halal berlaku secara temporal yakni dua tahun dan dapat diperbaharui setiap dua tahun. Selama masa berlakunya sertifikat halal tersebut, perusahaan atau produsen yang bersangkutan wajib menjamin bahwa segala perubahan terkait bahan baku yang digunakan, pemasok dan juga teknologi proses produksi telah dilakukan dengan sepengetahuan pihak LPPOM MUI. Oleh karena itu perusahaan yang bersangkutan harus membuat sebuah sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai buku panduan dari LPPOM MUI.

3. Sistem Jaminan Halal

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan baik ditinjau dari segi bahan baku, dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem tersebut harus mampu menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat adalah halal yang disertai dengan bukti yang dilegalisasi oleh lembaga penentu kehalalan produk, adanya tanda/label halal yang mudah dilihat oleh konsumen, dan sistem pengawasan yang bersifat intens dan berkesinambungan agar terhindar dari penyimpangan. Di sinilah urgensi adanya Sistem Jaminan Halal (selanjutnya disingkat menjadi SJH) oleh perusahaan.

SJH adalah suatu sistem manajemen terintegrasi yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam menjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesinambungan proses produksi halal sesuai persyaratan LPPOM MUI, dengan cara mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedurnya.[8]

SJH diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal yang berisi tentang (i) pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (*Halal Policy*); (ii) panduan halal (*halal guidelines*) yang berdasarkan *Standard Operating Procedure*; (iii) Sistem Manajemen Halal (*Halal Management System*); uraian kritis keharaman produk (*Haram Critical Control Point*); (iv) sistem audit halal (*Internal Halal Audit System*). [9]

Penyusunan dan penerapan SJH memiliki tujuan yakni agar kesinambungan proses produksi halal senantiasa terjaga, sehingga produk halal yang dihasilkan dapat terjamin kehalalannya sesuai ketentuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sandaran yaitu *pertama*, prinsip *Maqāṣīd al-Sharī 'ah*. Prinsip ini dalam pengetahuan *uṣūl fiqh* didefinisikan sebagai tujuan hukum Islam yang ditentukan oleh Allah SWT yang menjadi landasan seorang ahli hukum Islam, baik dalam usaha mengembangkan maupun untuk menjawab persoalan baru yang tidak didapati hukumnya secara harfiah dalam wahyu. Prinsip *Maqāṣīd al-*

[8] Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal, *HAS 23000:1*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia,2012),5

[9] KN. Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, No. 2 (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014), 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sharī 'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yaitu terpeliharanya agama, nyawa, keturunan,akal dan harta.[10]

Oleh karena itu SJH bagi perusahaan yang bersertifikat halal MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, akal, keturunan, nyawa dan harta. *Kedua*, Prinsip jujur, artinya perusahaan harus transparan dalam menjelaskan bahan dan proses produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam manual SJH. *Ketiga*, kepercayaan. LPPOM MUI memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk membuat, menerapkan dan memelihara SJH sendiri sesuai dengan kondisi riel internal erusahaan. *Keempat*, keterlibatan partisipatif, perusahaan melibatkan personal dalam jajaran manajemen dan staf untk memelihara pelaksanaan SJH. *Kelima*, absolut, semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya, SJH tidak mengenal adanya status bahan beresiko rendah, sedang dan tinggi terhadap status kehalalan suatu produk.[11]

B. Aspek Filosofis Jaminan Produk Halal

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Akan tetapi kemudian Allah menetapkan beberapa hal yang terkait dengan yang halal dan haram. Hal ini sesungguhnya

[10] Zainudin Ali, *Filsafat Hukum* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 67.
[11] Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal, HAS 23000:1 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kepada manusia bahwa unsur *ta 'abbūd* (ibadah) adalah tujuan utama diciptakannya manusia yakni untuk mentaati aturan dari Allah SWT sebagai khalifah di dunia (*Khalīfah fī al 'Arḍi*).

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan makanan. Mulai dari sumber dan produksi makanan, hingga pola makan yang benar. Semua itu di atur dalam hukum Islam agar manusia menjadi sehat baik jasmani maupun ruhani. Allah SWT memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan tayib.

JPH dalam Islam berangkat dari aspek filosofis yang menjadi landasannya, yaitu Al-Quran (wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat Islam) dan sunnah Rasulullah SAW (ucapan, perbuatan dan sikap Rasulullah SAW), Ijmak (kesepakatan para *salāf al-ṣalīh*) dan qiyas yang diijtihadkan oleh Ulama dalam hal ini kita merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber hukum utama yang didalamnya memberikan petunjuk tentang hal ihwal halal haram, termasuk yang terkait dengan pangan. Al-Quran adalah sumber hukum syariat Islam yang telah menjelaskan panduan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum untuk mengonsumsi bahan yang halal dan tayib. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqārah ayat 168:

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين[12]

"Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Dalam QS Al Ma'idah ayat 88 disebutkan:

وكلوا مما رزقكم الله حللا طيبا واتقواالله الذي انتم به موء منون[13]

" Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." (QS. Al-Maidah: 88).

Ada tiga kriteria makanan halal dalam Islam yakni halal zatnya, artinya syariat Islam tidak melarang untuk mengonsumsinya, halal cara memperolehnya, artinya makanan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam dan halal proses pengolahannya, artinya selain

[12] Al-Qur'an, 2:168.
[13] Ibid., 5:88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhinya dua kriteria sebelumnya, cara mengolah makanannya juga sesuai dengan syariat Islam.[14]

Oleh karena itu makanan yang status awalnya halal dapat berubah menjadi haram karena suatu kondisi. Islam menjelaskan bahwa status haram pada makanan ada sebab yaitu dua haram karena zatnya (*ḥarām li-ẓatihi*), yakni makanan yang haram karena faktor makanan itu sendiri dan makanan haram karena faktor lain (*ḥarām li-Goirih*), yakni makanan yang asalnya halal namun berubah menjadi haram karena adanya faktor lain. Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai jenis makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT karena zatnya, diantaranya adalah bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang), darah yang mengalir, dan daging babi.[15]

Adapun *khamr* adalah jenis minuman yang diharamkan termasuk didalamnya adalah semua jenis makanan dan minuman yang menimbulkan bahaya (*ḍarār*) dan memiliki efek racun bagi fisik manusia. Oleh karena itu setiap jenis zat yang memabukkan, menghilangkan akal sehat atau melalaikannya termasuk ke dalam jenis ini.[16]

Makanan haram yang disebabkan oleh faktor lain (*ḥarām li-Goirih*), adalah makanan yang asalnya halal namun berubah menjadi haram karena

[14]Nofriyanto, "Sehat Jasmani dan Ruhani dengan Makanan Halal", *Gontor*, Ed. 7 (November, 2013), 29.
[15] Al-Qur'an, 6:145.
[16] Ibid, 2: 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya faktor lain seperti hewan halal yang mati karena tercekik, tertumbuk, jatuh, dipukul, disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Termasuk dalam jenis makanan *ḥarām li-gairih* adalah makanan halal yang diperoleh dengan jalan tidak benar, seperti menipu, mencuri, riba dan sebagainya.

Allah SWT berfirman, ”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.[17]

2. Al-Sunnah Al-Nabawiyyah

Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang sekaligus sebagai alat interpretasi Al-Qur’an. Didalamnya terdapat berbagai penjelasan terkait hukum halal-haram, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,

عن النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين, وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس, فمن اتقى المشبهات استبرءا لدينه و عرضه, ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى, يوشك ان يواقعه. الا وان لكل ملك حمى, الا ان حمى الله فى ارضه محا رمه, الا وان فى الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله, واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب.[18]

[17] Ibid., 5: 3.
[18] HR. Bukhari 1/28 no. 52, Muslim 3/1219 no. 1599, Abu dawud 3/243 no. 3329 dan 3330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dinarasikan dari Nu'man ibn Basyir RA, Rasulullah SAW bersabda," Masalah halal telah jelas, masalah haram juga telah jelas, perkara diantara keduanya adalah perkara *mushtabihāt* (samar), yang tidak difahami oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang *mushtabihāt* itu berarti dia telah menjaga dirinya terhadap agama dan kemuliaannya. Namun barangsiapa yang terjebak pada urusan yang *mushtabihāt*, maka dia bagaikan seorang penggembala yang khawatir terpuruk di dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap penguasa memiliki area larangan dan area larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah, jika dia baik maka berdampak kebaikan sekujur tubuhnya, namun jika dia buruk, maka berdampak keburukan seluruh tubuhnya, itulah hati (nurani)."

3. Ijmak dan Qiyas

Ijmak (konsensus) dan qiyas (analogi) dilaksanakan oleh para *Salāf al-Ṣalīh* dalam menetapkan beberapa persoalan terkait halal-haram. Hal ini dapat kita temukan dalam kitab-kitab fikih baik fikih umum yang terkait dengan ibadah dan muamalah maupun fikih khusus yang menyangkut makanan halal dan haram.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah sebuah lembaga yang didalamnya berkumpul para ulama, *zu 'ama* dan cendekiawan muslim dari berbagai golongan dan organisasi umat Islam di Indonesia.[19] Meskipun posisi MUI bukan pada tataran suprastruktur politik di Indonesia, namun keberadaannya merupakan representasi umat Islam. MUI sebagai wadah pengkhidmatan terhadap umat Islam di Indonesia,

[19] Lihat "Profil MUI" dalam mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html (8 Mei 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki berbagai tugas dan fungsi diantaranya adalah memberikan fatwa keagamaan di Indonesia.[20]

Ada tiga kategori fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu *pertama*: fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, dan kosmetika, *kedua*: fatwa terkait perekonomian Islam dan *ketiga*: fatwa tentang sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, kesehatan dan lain sebagainya [21]

Fatwa tentang kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika ditangani oleh komisi fatwa MUI berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Namun demikian, fatwa MUI sebagaimana fatwa organisasi massa Islam lainnya, tidak memiliki kedudukan yang sama dengan hukum positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga sifatnya hanya mengikat masyarakat Muslim saja secara personal. Negara tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi pihak pihak yang melanggar fatwa MUI.

LPPOM MUI sendiri lahir sebagai reaksi merebaknya isu "lemak babi" yang terjadi pada tahun 1988. Isu tersebut berkembang sangat cepat hingga pengaruhnya mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional . Banyak produk makanan dan minuman yang diisukan mengandung lemak babi menurun drastis pemasarannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang kembali

[20] Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Syariah*, (Jakarta: Lekas, 2007), 253.
[21] Ibid., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka didirikanlah LPPOM MUI pada tanggal 6 Januari 1989. Selanjutnya LPPOM MUI banyak menangani berbagai masalah kehalalan makanan dengan mengadakan berbagai seminar, diskusi dengan para pakar dan studi perbandingan terkait pemahaman halal. Dengan ijin kementerian Agama untuk pertama kalinya LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pada tahun

LPPOM MUI merespon berbagai persoalan terkait kehalalan produk sesuai dengan perkembangan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan, obat dan kosmetika berjalan sangat cepat seiring dengan tuntutan dinamika masyarakat modern yang menginginkan kehidupan yang semakin mudah dan nyaman. Di sisi lain ini memunculkan problem baru bagi masyarakat yakni adanya produk yang secara kasat mata tidak bermasalah namun secara substansial telah banyak mengalami percampuran dengan bahan tambahan pangan (BTP) maupun bahan penolong yang seringkali berasal dari substansi haram atau tidak jelas status kehalalannya.

Dalam dunia teknologi pangan, hal yang ditekankan pada produk adalah instan, tahan lama dan menarik. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan adanya bahan tambahan pangan (BTP) yang ditambahkan dengan sengaja pada makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, citarasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan, juga untuk meningkatkan

[22] LPPOM MUI, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, Majelis Ulama Indonesia, Pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai gizi seperti mineral, protein, maupun vitamin. BTP ini bisa berasal dari bahan alami maupun buatan. Oleh karena itu kita akan menemukan banyaknya titik kritis kehalalan produk berdasarkan substansi pembuatannya maupun prosesnya.[23]

Sebagai contoh adalah keju yang merupakan produk olahan susu yang biasa menggunakan bahan dasar berupa susu kambing dan sapi. Untuk menjadi keju, susu digumpalkan terlebih dahulu menjadi dadih dengan menggunakan bantuan zat lain yang dinamakan enzim renet. Enzim ini terdapat dalam perut sapi atau babi. Maka jika enzim ini diambil dari babi tentu hukumnya menjadi haram untuk dikonsumsi, sedangkan jika dari sapi maka harus dipastikan terlebih dahulu proses penyembelihannya.[24]

Contoh lain adalah obat obatan yang bahan bakunya 99% impor dan umumnya kimia yang tidak jelas kehalalannya. Obat dengan bahan herbal pun proses ekstraksinya menggunakan alkohol. Obat herbal yang diimpor dari Tiongkok misalnya, bahan bakunya halal karena terdiri dari berbagai jenis tanaman obat, namun proses ekstraksi dengan menggunakan alkohol sangat meragukan, meskipun mengantongi sertifikat halal dari negeri jiran, auditor

[23] Aisha Maharani, *Halal is My Way* : *Edukasi Halal Semua Umur*, (Bandung: Penerbit Mizania, 2012), 38.
[24] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halalnya menjamin kehalalan bahan hanya selama prosesnya dijaga. Disinilah banyak *buyer* (pembeli) muslim terkecoh.[25]

Masih banyak di kalangan umat Islam sendiri, ketika dihadapkan pada produk teknologi pangan, obat, kosmetika, maupun produk pakai lain, yang tidak mempertimbangkan aspek kehalalan produk tersebut. Produk –produk yang belum jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis serta produk yang dalam proses produksinya tersentuh oleh teknologi, statusnya menjadi syubhat. Oleh karena itu untuk mengetahui status kehalalan produk diperlukan pengetahuan multidisiplin, yaitu ilmu pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan tentunya pengetahuan syariat Islam.[26]

Ketidakpahaman terhadap kehalalan produk , dapat menyebabkan terjerumusnya konsumen muslim terhadap hal yang syubhat. Ada beberapa faktor yang menjadi indikasi lemahnya kedudukan konsumen terhadap produsen, yaitu tingkat ketergantungan terhadap produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, dan lemahnya posisi tawar (*bargaining power*) secara ekonomi.[27]

---

[25] Muhaimin Iqbal , "Peluang Besar di Industri halal", dalam http: // www.geraidinar.com/artikel/, (31 Oktober 2014).
[26] Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
[27] Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah urgensi adanya sarana yang dapat menghantarkan pada sempurnanya pelaksanaan kewajiban beragama bagi umat Islam dalam perkara halal-haram ini. Sebuah kaidah *uṣul fiqh* ," *Al-amru bi al-shai'i amrun bi wasāilihi*", artinya, "perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah untuk menyediakan sarananya".[28] Oleh karena itu salah satu sumber rujukan dalam persoalan produk halal adalah fatwa MUI.

B. Prinsip Penetapan Hukum Halal Haram

Dalam menentukan status hukum halal dan haram pada makanan dan minuman, para fuqaha menggunakan berbagai prinsip penetapan hukum.Selain prinsip halal dan tayib sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dikenal pula teori *istihlāk* dan *istiḥalāh*, kaidah-kaidah fikih (*qawāid fiqhiyyah*) serta konsep maslahat dan mafsadat.

Konsep halal dan tayib digunakan pada saat menentukan suatu makanan dapat dikonsumsi atau tidak. Beberapa kriteria makanan halal dan tayib harus dipenuhi yakni harus dipastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung najis baik dari sisi bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan maupun pengangkutannya. Selain itu makanan tersebut tidak mengandung unsur produk hewan yang tidak halal atau hewan halal yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Makanan halal adalah makanan yang tidak

[28] Mochammad Khoirul Anwar, "Kehalalan Makanan dalam Perspektif Agama", presentasi LPPOM MUI Jatim, (31 Mei 2013), Pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kemudlaratan, tidak mengandung unsur yang berasal dari tubuh manusia.

Teori *istihlāk* dan *istihālah* telah banyak diperbincangkan oleh para ulama terdahulu. Keduanya merupakan cara penyucian makanan dan minuman dari bahan asalnya yang bersifat najis menjadi halal dan suci. *Istihlāk* berasal dari kata dasar *halaka* yang berarti musnah, yakni hilang, lenyap,rusak atau dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata *to reduced, to nought, to be damned.*[29]

Menurut Ibn Taimiyyah, *istihlāk* secara istilah syara' diartikan sebagai suatu bahan yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi dan sebagainya yang terjatuh ke dalam air atau suatu cairan yang halal dan suci kemudian terlarut di dalamnya tanpa meninggalkan bekas berupa bau, rasa dan warna maka campuran tersebut dianggap suci/halal.[30]

Menurut fuqaha, *istihlāk* adalah mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat kepada manfaat lain yang dituntut oleh masyarakat atau sesuatu yang berubah dari suatu sifat kepada sifat yang lain.[31] *Istihlāk* dinyatakan sebagai " jika bahan najis dilarutkan ke dalam bahan yang suci, sifat najisnya hilang dan menjadi

---

[29] J.G.Hava, *Arabic English Dictionary For advanced Learners*, cet 2., (New Delhi: Goodword Books Pvt. Ltd, 2007), 833.
[30] Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwa Ibn Taimiyyah*, (Mansurah: Dār al-wafā', 1998), 284.
[31] Jumhūriyyah al-'Arābiyyah al-Mutahidah al-Majlis al-'Ala Lishyu'ūn al-Islamiyyah, *Māwsūah jamāl 'Abd al-Naṣīr fi al-Fiqh al-Islamī, juz 8,* (Beirut: Dār al-Kitāb, 1390), 7124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak najis dan dapat digunakan" misalnya apabila binatang kencing di sebuah kolam namun tidak merubah warna, rasa dan bau pada air kolam tersebut, maka air kolam tersebut adalah suci dan menyucikan.[32] *Istihlāk* dalam istilah sains diartikan sebagai penguraian kimia (*chemical decomposition*) yakni perubahan kimia suatu senyawa yang diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana atau elemen.[33]

Teori *istihlāk* telah dipakai oleh para ulama dalam menentukan status hukum makanan, namun yang menjadi perselisihan adalah sejauh mana teori *istihlāk* ini diaplikasikan dalam berbagai bidang yang berbeda. Al-Nawawi menjelaskan pandangannya terkait toeri *istihlāk* ini dalam kitabnya *al-Majmū' al-Sharh al- Muhaḍḍab*, dengan menjelaskan bahwa apabila najis masuk ke dalam bejana yang kuantitas airnya lebih dari dua kulah maka ia tetap bisa digunakan selama tidak merubah rasa, warna dan baunya. Hal ini karena najis tersebut telah terurai dalam air yang berjumlah banyak.[34]

Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *Ahkām al-Ṭahārah* berpendapat bahwa asal air adalah suci dan tidak najis. Apabila air tersebut berubah menjadi najis, maka haram untuk digunakan. Tetapi jika bahan najis tersebut telah berubah menjadi suci, maka halal untuk digunakan. Contohnya jika ada arak yang

---

[32] Ibid.,
[33] Chris Prescott, *The Oxford Science Study Dictionary*, (Oxford University Press, 1999), 149.
[34] Abū Zakaria Yahya b. Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Al-Sharh Al-Muhaḍḍab*,(Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjatuh ke dalam air berubah, dan rasa, warna maupun baunya telah hilang. Apabila air yang telah bercampur arak tadi diminum,tidak bisa diartikan telah minum arak dan tidak wajib dikenai huduud. Terkait dengan prinsip *istihlāk* , Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa apabila jatuh seekor anjing atau babi atau unta atau sapi atau kambing kedalam kolam kemudian mati di dalamnya.[35] Berdasarkan pendapat jumhur ulama seperti Imam al-Shafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, hal tersebut suci dan tidak najis jika sifat air dalam kolam tersebut tidak berubah, dan jika masih terdapat sisa najis maka najis tersebut dibuang dan keseluruhan air tersebut adalah suci.

Sedangkan *istiḥālah* berasal dari kata *istaḥala* (mustahil)-*yastaḥilu* (mustahil untuk dilakukan), *istiḥalah* (tidak mungkin) yang artinya berubah atau bertukar seperti benih yang telah berubah menjadi sebatang pohon.[36] Dari sudut istilah syara', para fuqaha mendefinisikan *istiḥālah* sebagai perubahan dan pertukaran suatu bahan kepada bahan lain yang meliputi perubahan zat dan sifat.Perubahan tersebut dalam konteks hukum fikih adalah perubahan zat dari najis menjadi suci, dari zat yang diharamkan menjadi halal.Contohnya pada perubahan sifat arak melalui pemeraman.[37]

---

[35] Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyyah, *Aḥkām al-Ṭahārah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), 31.
[36] Aḥmad al-'Ayid et al., *Mu'jam al-'Araḥi al- Asāsī*, (Al-Munazzamah al-'Arabiyah li al-tarbiyyah wa al-Thaqafah al-'Ulūm, t.t), 366.
[37] Wahbah Zuḥāily, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Damshiq: Dār Al-Fikr, 1997),5265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai aspek aplikasi teori istihalah. Ulama madzab Al-Shafi'i tidak meluaskan pengaplikasian *istiḥālah* pada persoalan-persoalan baru. Sementara ulama madzab Ḥanafi, mazdab Zahiri, Imam Mālik, Ibn Qayyim, Ibn Hazm, Ibn Taimiyyah meluaskan skup penggunaan teori *Istiḥālah*. [38] Madzab Al-Shafi'i berpendapat bahwa *Istiḥālah* pada suatu bahan yang najis hanya berlaku dalam tiga keadaan, yaitu arak yang berubah menjadi cuka secara alami, kulit binatang yang mati selain anjing dan babi jika disamak, dan suatu bahan najis yang berubah menjadi kehidupan lain, misalnya bangkai yang berubah menjadi ulat secara alami.[39]

Penentuan hukum halal haram makanan berdasarkan teori *istihlāk* dan *istiḥālah* sekalipun dapat digunakan namun tidak mudah diaplikasikan hanya berdasarkan aspek perubahan fisik zat semata namun menyangkut perubahan struktur kimia maupun fisik bahan tersebut. Maka harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak terjerumus kepada mengonsumsi yang haram secara tidak sengaja.

Kebanyakan hukum terkait dengan makanan dan minuman tidak hadir dalam bentuk yang sudah terperinci.Namun sebaliknya, justru dituangkan

---

[38] Nazih Hammad, Al-Mawād al-Muḥarramah wa al-Najīsah fi al-Ghiza' wa al-Dawa' bayna al-Nazariyyah wa al-Taṭbiq, (terj.) Basri Ibarahim, *Penggunaan Bahan-Bahan yang Haram dan najis dalam Makanan dan Ubat-Ubatan*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher, 2004), 27.

[39] Shams al-Dīn Muhammad bin Muhammad, *Al-Iqnā' fi Hil al-Fāz Abī Shujā'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994),80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa prinsip-prinsip umum dalam bentuk *qawaīd fiqhiyyah.* Bebearapa kaidah fikih (*qawāid fiqhiyah*) yang dapat diaplikasikan dalam metode pentarjihan hukum halal-haram makanan adalah:[40]

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal suatu perkara adalah mubah, hingga ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في الشياء الضارة التحريم

Hukum asal benda yang berbahaya dan memudlaratkan adalah haram.

الوسيلة إلى الحرام حرام

Segala perantara (perbuatan atau benda) yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram.

التحريم يتبع الخبث والضرر

Mengharamkan (suatu bahan) yang halal, mengakibatkan timbulnya kejahatan dan bahaya.

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

[40] Imām Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyuti, *Al- Ashbāh wa al-Nazāir fi Qawaīd wa Furu’ Fiqh al-Shafi’iyah,* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi wa Auladuhu, 1938),59-60.; Yusuf al-Qaradawi, A*l-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (kaherah: Maktabah Wahbah, 1977),8-26.; Ibn Qayyim al-Jawziah, *al-Qawāid al-Fiqhiyah*, (t.t.p: Dār Ibn Qayyim, (t.t),219 -229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa-apa (bahan atau perbuatan) yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram, maka dia juga haram.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Apabila bergabung dua unsur halal dan haram (dalam suatu perkara), maka hendaklah diutamakan unsur yang haram

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan.

الأمور بمقاصدها

Setiap perkara (perbuatan atau perkataan), bergantung pada niat dan tujuannya.

النية الحسنة لا تبرر الحرام

Niat yang baik tidak dapat melepaskan benda yang haram.

Terkait dengan konsep maslahat dan mafsadat, Imam Al-Gazālī menjelaskan konsep *maslaḥah* yang menjadi *al-maqāṣid al-sharī 'ah* yaitu: menjaga kesucian dan ketinggian agama (*hifẓ al –dīn*); menjaga keselamatan diri (*hifẓ al-nafs*), menjaga kebaikan dan kecerdasan akal fikiran (*hifẓ al-'aql*), menjaga kebaikan keturuanan (*hifẓ al-nasal*) dan menjaga kesucian dan keselamatan harta benda (*hifẓ al-māl*). Penjagaan atas kelima hal di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap *maslaḥah* dan setiap hal yang merusak lima perkara tersebut dianggap *mafsadah* dan pencegahan/penolakannya dianggap maslahat.[41]

Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa konsep *maslaḥah* merupakan unsur utama dalam tujuan pelaksanaan hukum Islam. *Maslaḥah* sama artinya dengan *maqāṣid*. Beliau membagi aspek *maslaḥah* sebagai *maslaḥah* dunia yakni semua perkara yang dapat membawa manfaat bagi kehidupan dan *maslaḥah* akhirat yaitu segala hal yang mendatangkan keridlaan allah SWT bagi manusia.[42]

Fuqaha membagi konsep *maslaḥah* dari sudut kepentingan dan keutamaannya berdasarkan *al-maqāṣid al-sharī 'ah* yaitu:

a. Memelihara kebutuhan asasi (*maslaḥah ḍarūriyyāh*)

   Memelihara kebutuhan asasi adalah *maslaḥah* yang terkait dengan kebutuhan manusia di dunai dan akhirat. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud maka akan terjadi kepincangan hidup manusia dan merugi di dunia dan di akhirat. Memelihara *maslaḥah ḍarūriyyāh* merupakan hal yang paling utama menurut Imam Al-Ḡazālī dan Al-Shaṭibī. [43]

b. Memelihara kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari (*maslaḥah ḥājiyyāh*)

---

[41] Abu Ḥamīd Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Al-Musṭaṣfā min Ilm al-Uṣūl,* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turath al- Arābī, 1993), 287.
[42] Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-sharī'ah*, (Beirut: Dār Ma'rifah, 1996), 321.
[43] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maslaḥah yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka memudahkan dan menghapuskan kesulitan mereka, jika tidak ada akan menimbulkan kesulitan hidup manusia. Misalnya: kebolehan shalat qasar ketika dalam perjalanan, bolehnya berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan bagi mereka yang sakit dan sebagainya.

c. Memelihara keharmonisan hidup manusia (*maslaḥah taḥsīnīyyāh*)

Maslaḥah yang dibutuhkan manusia dalam rangka memudahkan dam memberikan kesenangan dalam hidup manusia. Hal ini terkait dengan tuntutan martabat yang berdasarkan pada adat dan budipekerti yang baik. Misalnya perintah untuk menjaga adab makan dan minum, tidak berlebihan dalam hal makan dan minum dan sebagainya.[44]

C. Aspek Yuridis Legislasi Jaminan Produk Halal

Legislasi produk halal saat ini sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat yang secara khusus mengelaborasi jaminan produk halal. Setelah melalui perjalanan panjang, kini lahirlah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jika dicermati, masalah ketentuan produk halal ini sudah cukup lama ada di Indonesia, yakni sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang ketentuan peredaran dan Penandaan pada

[44] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makanan yang Mengandung Bahan yang berasal dari Babi.[45] Artinya proses legislasi produk halal ini sudah membutuhkan waktu hingga 38 tahun. Meskipun demikian, proses pematangan Undang -Undang JPH ini masih memerlukan *frame time* hingga tahun 2018. Hal ini mengingat masih banyaknya persoalan seputar pembagian kewenangan antara kementerian Agama dengan MUI dalam pelaksanaannya di lapangan.

Lahirnya UU JPH memberikan secercah harapan dalam sejarah halal di Indonesia. Dengan eksistensi UU JPH, diharapkan persoalan umat Islam dalam masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi dan digunakan dapat terselesaikan, karena sudah mendapatkan payung hukum yang tegas.

1. Jaminan Produk Halal dalam UUD 1945

UUD 1945 telah mengamanatkan agar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu sebagaimana termaktub dalam pasal 29 ayat (2). Untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama, negara harus melindungi dan memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Selama ini pengaturan tentang kehalalan produk belum menjamin kepastian hukum sehingga perlu diatur

[45] Rahmah Maulidia, Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen, *Justitia Islamica*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Des, 2013) 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu seharusnya sudah sejak lama UU JPH ini disahkan oleh pemerintah.[46]

2. Jaminan Produk Halal dalam undang –undang

Jaminan terhadap kehalalan produk terdapat dalam beberapa undang-undang[47] meskipun masih bersifat global, yaitu:

a. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada pasal 214 ayat (2) penjelasan butir (d) menjabarkan tentang ketentuan pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan. Persyaratan makanan yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 bagian keenam belas pasal 109 yang menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah dan mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia dan lingkungan.

b. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pada pasal (34) ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau

[46] Undang Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal
[47] Lihat Rikza Saifullah, *Studi Kebijakan Pangan Halal di Indonesia*, (Bogor: Departemen Ilmu dan Teknologi Pertanian IPB, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama dan kepercayaan tertentu bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama dan kepercayaan tersebut. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan pangan tidak hanya mencakup bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang lain dalam produksi,namun juga mencakup proses produksinya.

c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 butir (b) menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Demikian pula pada pasal 8 ayat (1) butir (h) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal.

d. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), terdapat pengaturan dan pemberian jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim.[48] Pada Bab VIII Label dan Iklan Pangan, pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan:

[48] Lihat KN. Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
(2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalanm dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
   a. Nama produk;
   b. Daftar bahan yang digunakan;
   c. Berat bersih atau isi bersih;
   d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
   e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
   f. Tanggal dan kode produksi;
   g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
   h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
   i. Asal usul bahan pangan tertentu

Pencantuman label halal pada produk pangan berdasarkan UU ini memang masih menunjukkan adanya kejanggalan dikarenakan kewajiban ini baru berlaku apabila produsen ingin menyatakan bahwa produknya halal. Demikian pula dalam penjelasan pasal in tidak disebutkan adanya kewajiban untuk memeriksakan kehalalan produk kepada lembaga yang berwenang.

3. Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Pemerintah

a. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pada pasal 10 point (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi manusia, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada labelnya. Pernyataan tentang halal itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari label.

Pada pasal 11 poin (1) dan (2) disebutkan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan saran lembaga keagamaan yang berkompeten di bidang tersebut.

Pasal 59 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 60 menyebutkan (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserhi tugas pemeriksaan; (2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki; (3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penjelasan PP No. 69 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya masih bersifat sukarela.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pencantuman label dapat dikenakan: (i) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau paling banyak Rp. 360.000.000,- untuk pelanggaran terhadap UU No. 7 tahun 1996 pasal 34 ayat (1); (ii) Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua milyar rupiah untuk pelanggaran terhadap UU No.8 tahun 1999 pasal 8 ayat 91) butir h; (iii) Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP No. 69 tahun 1999 yang meliputi peringatan secara tertulis dan larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran.

4. Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Menteri Kesehatan

a. Permenkes RI No. 280/ Menkes/Per/ XI/ 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan yang berasal babi. Pada pasal 2 disebutkan bahwa wadah atau bungkus makanan produksi dalam negeri maupun produk impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda peringatan berupa gambar babi atau tulisan yang berbunyi " MENGANDUNG BABI " berwarna merah dengan ukuran sekurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya *Universe Medium Corps* 12, di dalam garis kotak persegi yang juga berwarna merah.

b. Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan Makanan, pada pasal 2 menyebutkan bahwa kalimat, tanda lambang, kata-kata, logo, gambar dan sebagainya yang terdapat dalam label atau iklan produk harus sesuai dengan asal, sifat, komposisi, mutu maupun kegunaan makanan.

5. Jaminan Produk Halal dalam Surat Keputusan Menteri[49]

a. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada label makanan, dan perubahannya berupa keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996 beserta peraturan pelaksanaanya berup keputusan Dirjen POM No. HK.00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada label makanan yang menjelaskan bahwa: (i) persetujuan pencantuman tulisan "halal" pada label makanan diberikan oleh Dirjen POM; (ii) Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI; (iii) Persetujuan pencantuman label "halal" diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh tim yang terdiri dri Departemen Kesehatan, departemen Agama dan MUI; (iv) Hasil penilaian dari tim penilai disampaikan kepada komisi

[49] Baca selangkapnya Rikza Saifullah, *Studi Kebijakan Pangan Halal di Indonesia*, Departemen Ilmu dan Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa MUI untuk dikeluarkan fatwanya dan akhirnya diberikan sertifikat halal;(v) Persetujuan pencantuman “halal” diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikat halal yang bedasarkan MUI; (vi) Persetujuan berlaku selama dua tahun sesuai dengan sertifikatnya.

b. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan dalam label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi umat Islam. Pasal 2 menyebutkan bahwa produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label atau penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pasal 4 poin (a) pengawasan preventif terhadap ketentuan pada pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Departemen Kesehatan RI,cq. Dirjen pengawasan Obat dan Makanan. (b) dalam tim penilaian pendaftaran makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diikutsertakan unsur Departemen Agama RI. (c) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id